



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2023**



BUPATI LAHAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lahat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Lahat untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2022 dan sebagai bentuk konsistensi Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap komitmen menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lahat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023.

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, yaitu masyarakat, pihak swasta dan semua lembaga pemerintah baik yang terlibat dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dan berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lahat Tahun 2022 ini.

Lahat, Maret 2023
BUPATI LAHAT,


CIK UJANG, SH.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Lahat telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan dan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lahat tahun 2022 ini merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat, yang memuat informasi tentang keberhasilan dan juga kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana pemecahannya. LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kabupaten Lahat Tahun 2022 telah terhadap 24 (dua puluh empat) indikator kinerja yang bersumber dari 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran, dengan rincian sebagai berikut:



TUJUAN KEEMPAT

- Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

3 Sasaran

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;

6 Indikator Kinerja

TUJUAN KELIMA

Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia

2 Sasaran

1. Meningkatnya Nilai Keagamaan masyarakat;
2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah.

3 Indikator Kinerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat.....	3
	C. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	11
	D. Isu Strategis Daerah.....	23
	E. Sistematika Penyajian.....	33
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA.....	35
	A. Rencana Strategis.....	35
	1. Visi dan Misi.....	35
	2. Tujuan dan sasaran.....	37
	B. Indikator Kinerja Utama.....	39
	C. Perjanjian Kinerja.....	45
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
	A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat.....	51
	1. Tujuan Pertama.....	53
	1.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama“ Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government)”	53
	a.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	54
	a.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	58
	a.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Target Akhir RPJMD.....	59
	a.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	60

2. Tujuan Kedua.....	74
2.1. Capaian Kinerja Tujuan Kedua “ Mengurangi ketimpangan Antar Wilayah”.....	67
a.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	68
a.2.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	69
a.2.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD.....	70
a.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan	72
3. Tujuan Ketiga.....	74
3.1. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga “Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya“.....	74
a.3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022.....	75
a.3.2. Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya ...	76
a.3.3. Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD.....	76
4. Tujuan Keempat.....	78
4.1 Capaian Kinerja Tujuan Keempat “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial”.....	78
a.4.1. Pebandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022.....	78
a.4.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya.....	79
a.4.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD.....	80
5. Tujuan Kelima.....	82
5.1. Capaian Kinerja Tujuan Kelima “Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia”.....	82
a.5.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022.....	82
a.5.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	83
a.5.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD.....	84

BAB IV	B. Realisasi Anggaran.....	88
	PENUTUP.....	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Rekomendasi.....	96
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	98
	A. PERJANJIAN KINERJA BUPATI LAHAT TAHUN 2022	
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lahat Tahun 2022.....	40
Tabel II.2.	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Lahat Tahun 2022.....	46
Tabel III.1.	: Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	50
Tabel III.2.	: Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	51
Tabel III.2.1.1.	: Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	54
Tabel III.2.1.2.	: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan pada 3 (tiga) OPD Penyelenggara Pelayanan Publik Secara Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022	56
Tabel III.2.1.3.	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya	58
Tabel III.2.1.4	: Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dibanding Target Akhir RPJMD.....	59
Tabel III.2.2.1.	: Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	68
Tabel III.2.2.2.	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	70
Tabel III.2.2.3..	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dibanding Target Akhir RPJMD.....	71
Tabel III.2.3.1.	: Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	75
Tabel III.2.3.2.	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	76
Tabel III.2.3.3.	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD.....	77
Tabel III.2.4.1.	: Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	79
Tabel III.2.4.2.	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.....	80
Tabel III.2.4.3.	: Perbandingan Antara Realisasi dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD.....	81
Tabel III.2.5.1.	: Perbandingan Antara Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022.....	82
Tabel III.2.5.2.	: Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	83
Tabel III.2.5.3.	: Perbandingan Antara realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target dalam RPJMD.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi misi utama bagi pemerintahan yang demokratis, karena esensi otonomi daerah adalah meningkatkan :*public service function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan).

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paradigma pemerintahan yang baik mempunyai arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diukur dan dinilai kinerjanya dengan menggunakan “indikator-indikator pemerintahan yang baik”, yaitu :

1. Demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah;
2. Hormat terhadap Hak Azazi Manusia dan kepatuhan terhadap hukum;
3. Partisipasi Rakyat;
4. Efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan dan administrasi pemerintahan;
5. Perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan;

6. Komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar.

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan *review* dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apabila standar tersebut dirasa sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan *review* dan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain, laporan kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* atau sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lahat terhadap masyarakat Kabupaten Lahat.

Untuk mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lahat membagi tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah. Pelaksanaan tugas organisasi yang dibentuk tersebut diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu masing-masing organisasi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja. Selanjutnya berdasarkan

laporan kinerja tersebut disusun laporan kinerja pemerintah kabupaten, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023.

B. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai wadah penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti penerapannya di Kabupaten Lahat dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Mulak Sebingkai;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lahat Selatan;
- 4.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah;

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan regulasi-regulasi tersebut terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- Sekretaris Daerah;
- Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) meliputi :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum.
- Asisten II (Bidang Perekonomian dan Pembangunan) meliputi :
 1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 4. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- Asisten III (Bidang Administrasi Umum) meliputi :
 1. Bagian Umum;

2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
5. Bagian Perlengkapan.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari Sekretaris Dewan, Bagian Umum, Bagian Rapat, Risalah, Hukum dan Program dan Bagian Keuangan.

c. Inspektorat, terdiri dari Inspektur, Sekretaris dan 5 orang Inspektur Pembantu.

d. Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
23. Dinas Perkebunan;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

f. Pemerintahan Kecamatan, terdiri dari Camat, Sekretaris Camat yang membawahkan Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan seksi-seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum. Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat terdiri dari 24 Kecamatan yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Lahat;
2. Kecamatan Merapi Barat;
3. Kecamatan Merapi Timur;
4. Kecamatan Merapi Selatan;
5. Kecamatan Pulau Pinang;
6. Kecamatan Pagar Gunung;

7. Kecamatan Gumay Ulu;
 8. Kecamatan Tanjung Tebat;
 9. Kecamatan Kota Agung;
 10. Kecamatan Mulak Ulu;
 11. Kecamatan Jarai;
 12. Kecamatan Pajar Bulan;
 13. Kecamatan Muara Payang;
 14. Kecamatan Suka Merindu;
 15. Kecamatan Tanjung Sakti PUMU;
 16. Kecamatan Tanjung Sakti PUMI;
 17. Kecamatan Gumay Talang;
 18. Kecamatan Kikim Barat;
 19. Kecamatan Kikim Timur;
 20. Kecamatan Kikim Tengah;
 21. Kecamatan Kikim Selatan;
 22. Kecamatan PSEKSU;
 23. Kecamatan Mulak Sebingkai;
 24. Kecamatan Lahat Selatan;
- g. Pemerintahan Kelurahan, terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Keuangan dan Umum. Untuk kelurahan sendiri terdiri dari 17 Kelurahan. Disamping kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat juga terdapat Pemerintahan Desa yang berjumlah 360 Desa.

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tersebut memiliki tugas pokok serta fungsi yaitu :

- a. Sekretariat Daerah :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian, penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan:
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Dinas Daerah :

Dinas Daerah mempunyai fungsi masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial;

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19. Dinas Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

20. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 21. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 22. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 23. Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Inspektur mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektur dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan administrasi inspektorat, dan:
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, dan:
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan atau kesenjangan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang telah direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lahat tahun 2013 – 2018 meliputi indikator makro daerah dan indikator kinerja program daerah. Berdasarkan data dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2024, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lahat dapat di lihat pada tabel I.1. berikut ini :

TABEL I.1
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN URUSAN PERANGKAT DAERAH

No.	Urusan	Permasalahan	Indikator Kinerja	Analisa
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan	Masih rendahnya Rata – rata Lama Sekolah	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2018 sebesar 8,43 tahun
		Masih Rendahnya	Harapan Usia	Capaian Harapan Usia

		Harapan Usai Sekolah	Sekolah	Sekolah tahun 2017 sebesar 12,31 tahun
		Masih Rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK	Capaian APK PAUD / TK tahun 2018 sebesar 74,39%
		Masih Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	capaian APS SD/MI/Paket A tahun 2017 sebesar 97,78%
		Masih Rendahnya Angka Partisipasi Murni PAUD/TK/dan SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Murni(APM) PAUD/TK dan SD/MI/Paket A	Capaian APM PAUD/TK tahun 2018 sebesar 64,20%, APM SD/MI/Paket A sebesar 98,10%
		Masih rendahnya rasio guru/murid tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTS	Rasio Guru terhadap murid SD/MI/Paket A dan Rasio Guru Terhadap Murid MTs	Tahun 2018 Capaian Rasio Guru terhadap murid SD/MI/Paket A sebesar 1:12 dan Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs sebesar 1:13 (termasuk guru non pns)
		Angka kelulusan SD/MI/ dan SMP/MTS belum 100%	Angka Kelulusan Murid SD/MI dan Angka Kelulusan Murid SMP/MTs	Capaian Angka kelulusan Murid SD/MI 99,91% dan Angka Kelulusan Murid SMP/MTs 98,63% pada tahun 2018
		Perlunya peningkatan guru yang memenuhi kualifikasi S1-DIV	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-DIV	Capaian Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-DIV tahun 2018 sebesar 87,79%
2.	Kesehatan	Masih tingginya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 0,5% pada tahun 2018
			Persentase kunjungan ibu hamil (K4)	Masih adanya ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya (K4) kepada tenaga kesehatan
			Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayananan (kf)	Masih adanya ibu bersalin yang melakukan persalinan tidak dengan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (nakes)
			Persentase bayi baru lahir mendapat	Masih adanya ibu bersalin yang melakukan persalinan tidak dengan

		pelayanan kesehatan	tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (nakes)
	Penurunan Angka Kematian Bayi dan Balita	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita	Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,3% pada tahun 2018
	Penurunan Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk	Persentase Bayi yang mendapat ASI Eksklusif Cakupan Balita yang Ditimbang	Kurangnya Tingkat pengetahuan ibu bayi/balita dan kualitas, kuantitas serta penyebaran tenaga SDM Kesehatan
	Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Desa UCI	Peningkatan kesehatan masyarakat, peran lintas sektor, kualitas dan kuantitas penyebaran SDM Kesehatan
		Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Militus, Penderita ODGJ	Masih adanya Penderita yang Enggan Berobat dan Belum Mendapat Pelayanan dari Nakes
		Persentase Penderita TB yang mendapat Pelayanan Kesehatan	Masih sulitnya Penemuan Penderita TB dan Penderita TB Masih sering Drop Out Dalam Pengobatan
		Persentase orang yang Beresiko Terinfeksi HIV yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Masyarakat yang Beresiko Terinfeksi HIV Sulit untuk di Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
	Masyarakat masih sulit menjangkau sarana kesehatan	Persentase Penduduk Memanfaatkan Puskesmas	Karena Letak geografis daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat
		Persentase Desa yang memiliki Poskesdes	Masih kurangnya Desa yang memiliki Poskesdes
		Persentase Puskesmas PONED	Masih kurangnya Puskesmas PONED
		Persentase Sarkes	Masih kurangnya Sarana

			Dengan Kemampuan Laboratorium Kesehatan	Kesehatan dan SDM Kesehatan
		Masih Rendahnya Akses Sanitasi Dasar	Persentase Desa yang melaksanakan STBM	Peningkatan kesehatan masyarakat, peran lintas sektor, kualitas dan kuantitas penyebaran SDM Kesehatan
			Persentase Desa yang Melaksanakan Program CTPS	
			Industri Rumah Tangga (IRTP) yang memiliki persyaratan kesehatan	
		Belum terwujudnya Kemandirian Untuk Hidup Sehat	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS Persentase Desa Siaga Aktif	Peningkatan kesehatan masyarakat, peran lintas sektor, kualitas dan kuantitas penyebaran SDM Kesehatan
		Pemerataan penyebaran Tenaga Kesehatan dan Peningkatan SDM	Persentase Desa yang Memiliki Bidan Desa	Rekrutmen/penambahan pegawai (Nakes) yang tidak ada, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
			Jumlah Puskesmas yang memiliki Dokter	
			Persentase Bidan yang sudah APN	
			Persentase Puskesmas yang sudah memiliki Tim PONED	Capaian baru 2017 baru 10% karena keterbatasan anggaran diklat bagi SDM Kesehatan terutama Dokter, Bidan dan Perawat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Pelayanan jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)	Berkurangnya anggaran untuk pembangunan jalan sehingga tidak mendukung perencanaan yang telah dibuat untuk memenuhi target pelayanan jalan
		Peningkatan pelayanan Irigasi	Rasio Panjang Jaringan Irigasi	Peningkatan ekonomi

			dalam kondisi baik	
		Pemanfaatan dan Pengendalian RTRW	Persentase kesesuaian penggunaan pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	Dokumen RTRW dalam perbaikan dan pelaksanaan Sosialisasi belum berjalan
		Masih Rendahnya Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih/Air Minum	Persentase rumah tinggal berakses air minum	Capaian KK yang dilayani air bersih/air minum sebanyak 44.078 KK pada tahun 2018
		Masih Rendahnya Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Capaian KK yang terlayani akses sanitasi sebanyak 2.974 KK tahun 2018
		Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni sebanyak 47.056 unit tahun 2018
		Peningkatan penyelesaian konflik pertanahan yang difasilitasi	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Capaian penyelesaian Kasus Tanah Negara sebanyak 5 Kasus tahun 2018
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Peran serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum masih sangat kurang	Persentase Angka Kejahatan Masih Tinggi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan/Ketertiban
			Jumlah Pos Kamling Masih Sedikit	Mengembangkan Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat
		Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Perundangan Daerah	Banyaknya Pelanggaran Hukum	Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat Secara Persuasif & Manusiawi
			Jumlah Fasilitasi Umum Yang Rusak /Hilang	Peningkatan Penegakan Hukum Secara Profesional dan Prosedural
			Persentase Tingkat Kerawanan Sosial	Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemeliharaan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan
		Kurangnya Partisipasi Perempuan Dalam	Persentase Jumlah Perempuan Yang	Keterwakilan Perempuan di DPRD

		Politik	Duduk Sebagai Anggota DPRD	Minimal 30%, di Kab. Lahat Masih 7,5%
		Masih Adanya Konflik Sosial di Masyarakat	Jumlah Konflik Sosial di Masyarakat masih diatas 10 tahun keatas/tahun	Peningkatan keamanan dan pencegahan konflik
		Masih adanya Konflik Sara, Teroris, dan paham ideologi yang menyimpang	Jumlah Konflik Sara, Teroris dan Paham Ideologi yang menyimpang	Pencegahan dan Penyelesaian Masalah Konflik Sara, Teroris dan Paham Ideologi yang menyimpang
5.	Sosial	Masih Terdapat RTS yang belum Menerima Bantuan PKH	Persentase Penduduk Miskin	Data Basis Terpadu (BDT) dan Pendamping PKH
		Keterbatasan Kemampuan Secara Fisik Penerimaan Bantuan	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pendamping ASLUT
		Keterbatasan Kemampuan Secara Fisik Penerima Bantuan	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pendamping Disabilitas
		Belum Melaksanakan Bimbingan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana LK3 yang memadai
		Kualitas Beras yang belum Memenuhi Standar Beras Sehat	Persentase Penduduk Miskin	Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH
		Masih kurangnya sarana prasarana Buffer Stock / Bantuan yang memadai berupa Sandang dan Pangan	Persentase Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
		Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana	Sarana Prasarana penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana secara cepat
		Pencegahan peringatan	Persentase tingkat	Kabupaten Lahat

		dini, mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana	kesiapsiagaan penanganan bencana	termasuk salah satu daerah rawan bencana
			Jumlah SDM yang menguasai teknologi di bidang penanggulangan bencana	
			Persentase Peningkatan penanggulangan Daerah Rawan Bencana	
		Peningkatan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah lokasi rekonstruksi pasca bencana	Kabupaten Lahat termasuk salah satu daerah rawan bencana
			Kaji Cepat Dampak Bencana	
6.	Tenaga Kerja	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran dan Kurangnya Lapangan Pekerjaan	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan persentase penempatan kerja	Tingkat Pengangguran Kabupaten Lahat tahun 2017 sebesar 4,33, TPAK 72,74 dan Tingkat Kesempatan Kerja 95,84
		Tidak Tersedianya Tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Jamsostek	Persentase penyelesaian Perselisihan dan Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan di Wilayah Kab Lahat	ASN sebagai Mediator yang Bersertifikasi yang dapat melakukan Tugas-tugas pembinaan
		Masih kurangnya sarana dan prasarana di daerah transmigrasi	Persentase transmigrasi yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup	Peningkatan pelayanan dasar masyarakat di daerah transmigrasi
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih perlu Penurunan Kasus Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	Persentase penurunan kasus Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	Capaian tahun 2018 sebesar 9 persen
			Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif	Capaian tahun 2018 baru 10%, belum mencapai syarat keterwakilan perempuan di partai politik 30%

8.	Pangan	Masih perlu peningkatan SDM di Bidang Pangan	Jumlah tenaga SDM yang bersertifikasi Bidang Pangan	Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah
9.	Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase penurunan tingkat pencemaran air, dan udara	Dalam rangka mewujudkan Tujuan pembangunan Berkelanjutan
10.	Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kepemilikan e-KTP Masih kurangnya penduduk yang memiliki akte kelahiran dan kematian	Persentase Kepemilikan e-KTP Persentase kepemilikan akte kelahiran dan kematian	Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dokumen kependudukan
11.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Minimnya Aparatur pemerintah Desa Yang Menguasai Bidang Manajemen Pemerintah Desa	Jumlah ASN yang berkompeten di Bidang Manajemen Pemerintah Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
12.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurang Jumlah dan Kualitas Kompetensi Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) = Target SPM : 1 Petugas/2 Desa	Belum Mencapai Standar /Target SPM, Karena Realisasi dilapangan Baru 49 Petugas / 377 Desa
		Kebutuhan PUS yang ingin Ber-KB Tidak terpenuhi (Unmed Need) Masih Tinggi	Cakupan PUS yang ingin Ber-KB Tidak terpenuhi (Unmed Need) = Target SPM : 5%	Belum mencapai Standar / Target SPM karena Realisasi Unmed Need Sebesar 9,9%
		Persentase Peserta KB Aktif MKJP Menurun Dari 34,89 Pada tahun 2014 Menjadi 24,5% Tahun 2018	Persentase Peserta KB Aktif MKJP (Target RPJMN : 22,3%)	Kurangnya tenaga terlatih untuk pelayanan MKJP terutama IUD dan Implan di Fasilitas Kesehatan
		Persentase pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) Menurun Yaitu 78,71 Pada Tahun 2014 Menjadi 73,28 Pada Tahun 2018	Persentase pemakaian Kontrasepsi (Target RPJMN /66%)	Meningkatnya Jumlah Peserta KB Tradisional (Non Contraceptive)
13.	Perhubungan	Peningkatan	Jumlah	Angka Kecelakaan di

		Keselamatan dan Kenyaman Jalan raya	pemasangan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Lahat masih tinggi
			Jumlah pemasangan marka jalan	
14.	Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya aksesibilitas serta kapasitas telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Persentase ketersediaan perangkat teknologi informasi Persentase penyebarluasan informasi pembangunan	Meningkatkan Konektivitas daerah
15.	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Masih rendahnya peran koperasi, UKM di perdesaan	Persentase penguatan permodalan bagi Koperasi dan UKM	Meningkatkan perekonomian masyarakat
			Persentase Koperasi yang berprestasi	
			Peningkatan SDM bidang koperasi	
16.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Masih kurangnya investor yang menanamkan modal di Kab. Lahat sehingga nilai investasi masih rendah	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lahat dan Jumlah nilai investasi	Mekanisme dalam proses perizinan yang dilaksanakan mudah dan tidak lama
		Kurangnya Kemampuan SDM dalam melaksanakan pelayanan perizinan yang berbasis elektronik	Jumlah pegawai DPMPTSP yang telah ikut pelatihan/diklat teknis perizinan dan penanaman modal	Perlu mengikuti pelatihan/ diklat dalam pelayanan perizinan berbasis elektronik (OSS)
		Kuantitas kegiatan promosi produk unggulan yang masih rendah	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti atau di laksanakan	Perlu dukungan stake holder dan alokasi dan untuk melaksanakan kegiatan promosi
		Kurangnya mutu pelayanan terhadap masyarakat/pemohonan perizinan	Persentase Kepuasan Masyarakat	Kemampuan SDM dalam melaksanakan pelayanan
17.	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya peran pemuda dalam olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional	Peningkatan peran serta pemuda di bidang Olahraga

			Jumlah cabang Olahraga yang mendapat prestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Peningkatan peran serta pemuda di bidang olahraga
18.	Kelautan dan perikanan	Belum optimalnya kontribusi sektor perikanan pada PDRB	Cakupan layanan sarana dan prasarana sektor perikanan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan
			Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap	
19.	Pariwisata	Perlu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lahat	Jumlah kunjungan wisatawan	Capaian jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebanyak 51.763 orang
		Masih kurangnya pengembangan SDM Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Bidang Pariwisata	Dalam Rangka menunjang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Perlu Pelaku Usaha yang Profesional di Bidang Pariwisata
		Masih kurangnya Pengembangan dan pembangunan ODTW	Jumlah Pengembangan dan Pembangunan ODTW	Dengan mengembangkan dan membangun ODTW dan membangun ODTW akan meningkatkan perekonomian rakyat
20.	Pertanian	Optimalisasi Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai)	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian pada peningkatan PDRB
			Jumlah produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, kedele)	Meningkatkan kontribusi sektor perkebunan pada peningkatan PDRB
		Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan dan keterampilan SDM Pertanian Penyuluhan dan Proktan/Petani) di bidang IPTEK	Penyuluhan PNS dan THL-TBPP yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pembangunan agribisnis	
		Infrastruktur Pertanian Belum Memadai	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tepat	Mengikatkan Penyediaan Program dan Saranan Pertanian

			Guna	
21.	Perdagangan	Belum optimalnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor industry terhadap PDRB	Minimnya bantuan modal dan pengelolaan manajemen usaha hasil industri
			Persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah	Perlunya pembinaan dan sinergisitas dengan pihak ketiga seperti perusahaan serta BUMN dan BUMD
22.	Sekretariat DPRD	Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Dukungan alat kelengkapan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan	Meningkatkan kinerja fungsi DPRD
23.	Administrasi Pemerintahan	Optimaslisasi Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan pelayanan public
24.	Pengawasan	Belum semua SKPD Nilai Mauritasnya Level 3	Persentase SKPD dengan SIPP Level 3	Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang Baik
		Pemenuhan Infrastruktur Level 3	Level 3 APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP
		Masih ada SKPD Nilai SAKIPnya di bawah B	Persentase SKPD Dengan Nilai SAKIP Minimal B	Akuntabilitas Keuntungan dan Kinerja Pemerintah Yang Baik
25.	Perencanaan	Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan	Jumlah aparatur perencana yang berkompeten	Peningkatan aparatur yang mengikuti diklat atau pelatihan tentang Perencanaan
			Sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning)	Pengunaan aplikasi e_planning
26.	Keuangan	Penerapan Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan Unit Kerja Masih Kurang	Data – data dan informasi yang berhubungan dengan dengan Pembendaharaan	Integrasi e-budgeting dengan e-planning
		Kurang Sarana Penunjang Kerja	Sistem Informasi Manajemen Yang Dapat diakses Secara Online	Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Yang Lengkap
			Sistem Informasi yang Berorientasi Kepada Peningkatan Pelayanan dan Efisiensi	Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Yang Lengkap

			Manajemen Perbendaharaan	
		Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Masih Rendah	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	Perlu Adanya Fasilitas Pendukung Untuk Petugas Pemungut Pajak PBB P2 di Kecamatan
		Bukti Kepemilikan Aset Masih Belum Memadai	Jumlah Bukti Kepemilikan Aset Tetap	Tim Penerbitan Aset Daerah
		Data dan Informasi Aset Masih Belum Valid	Ketersediaan Data Aset Yang Valid	Satgas Aset dan Pengurus Barang SKPD
27.	Kepegawaian	Belum adanya Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi	Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi	Analisis jabatan Analisis Beban Kerja, Perda dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
		Masih banyak PNS yang belum memahami tentang peraturan – peraturan Kedisiplinan	Persentase PNS yang belum memahami tentang peraturan-peraturan Kedisiplinan	Masih Kurangnya pembinaan disiplin PNS
		Masih kurangnya Peningkatan SDM ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	Minimnya anggaran untuk pengiriman ASN tugas belajar
28.	Penelitian dan Pengembangan	Masih rendahnya SDM aparatur di Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat di bidang penelitian dan pengembangan	Badan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada tahun 2017
		Masih rendahnya sistem inovasi daerah Kabupaten Lahat	Kebijakan tentang TIM Koordinasi SIDA, Roadmap SIDA dan penguatan kelembagaan SIDA	Pengembangan sistem inovasi daerah merupakan salah satu startegis untuk meningkatkan daya saing daerah
			Persentase pengembangan sistem inovasi daerah melalui potensi lokal	

D. ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lahat dirumuskanlah isu strategis daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat dimasa mendatang. Dalam penentuan isu strategis telah dilakukan telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah, tujuannya agar rumusan isu strategis tersebut selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat.

Dalam merumuskan isu strategis daerah Kabupaten Lahat selama 5 (lima) tahun (2019-2023) mendatang, dilakukan analisa lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mungkin muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu dilakukan analisa lingkungan internal untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia serta berbagai kelemahan yang menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat dalam 5 (lima) tahun mendatang (2019-2023).

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal yang ada isu strategis daerah Kabupaten Lahat dalam 5 (lima) tahun (2019-2023) mendatang adalah sebagai berikut :

1) Penurunan Angka Kemiskinan

Secara kuantitas perkembangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Lahat menunjukkan trend yang menurun, namun masih perlu diselesaikan secara menyeluruh karena secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Lahat tahun 2018 masih cukup tinggi sebesar 16,15% atau (65,310 jiwa) jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,80% dan persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,82%. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya yang dilakukan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lahat.

2) Pembangunan Sumber Daya Manusia

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Masalah yang masih dijumpai di bidang pendidikan yaitu masih rendah Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat PAUD/TK dan tingkat SMA/MA/SMK/Paket C sederajat. Pada Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat PAUD/TK dan tingkat SD/MI/Paket A Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014 – 2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Beberapa factor yang mempengaruhi nilai APK dan APM di Kabupaten Lahat antara lain :

- Tingkat pendapatan sebagian masyarakat yang masih rendah;
- Akses pendidikan dan jarak tempat tinggal dengan sekolah yang cukup jauh;
- Ketersediaan layanan pendidikan (rasio sekolah terhadap murid dan rasio guru terhadap murid);
- Rendahnya motivasi terhadap pendidikan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk (rata-rata lama sekolah).

Sementara itu, perkembangan angka kelulusan tingkat SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan SMA/MA/SMK sederajat dalam kurun waktu 2014 – 2018 perlu menjadi perhatian karena angka kelulusan dari masing-masing tingkatan masih dipengaruhi oleh adanya siswa yang tidak lulus ujian dalam masing-masing jenjang pendidikan dan tidak lulus karena berhenti atau tidak mengikuti ujian (putus sekolah) sehingga angka kelulusan masing-masing jenjang pendidikan belum mencapai 100%.

b). Peningkatan Kualitas Kesehatan

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lahat, Dinas Kesehatan didukung stakeholder lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dan partisipasi aktif masyarakat mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014 - 2018, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka umur harapan hidup di Kabupaten Lahat dari 64,17 tahun menjadi 65,25 tahun.

Walaupun demikian, masih perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lahat. Beberapa hal terkait isu strategis kesehatan yang cukup penting adalah sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana kesehatan;
- Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- Kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;
- Jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lahat;
- Pengendalian Gizi Masyarakat;

3) Peningkatan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Capaian Indeks Gini Kabupaten Lahat pada tahun 2018 lebih baik dari capaian provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Indeks Gini Kabupaten Lahat sebesar 0,356 sedangkan Indeks Gini Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0.361 dan Indeks Nasional sebesar 0,393. Ketimpangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan menyebabkan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Lahat. Di Kabupaten Lahat, penyediaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menekan angka kemiskinan, namun penyediaan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi mayoritas masyarakat Kabupaten Lahat. Masih banyak masyarakat yang belum mempunyai keahlian khusus untuk membuka lapangan kerja maupun menjadi tenaga kerja pada perusahaan yang ada, sehingga memerlukan dorongan dari pihak pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja. Selain penyediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan berusaha, diupayakan pula pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat Kabupaten Lahat.

4) Penguatan Ketahanan Pangan

Kondisi Kabupaten Lahat saat ini tidak mengalami kekurangan pangan, berdasarkan analisa data Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Lahat memiliki ketersediaan pangan sebesar 195.835,3625 ton, sedangkan kebutuhan pangan

penduduk saat ini sebanyak 43.339,8810 ton. Sehingga Kabupaten Lahat mengalami surplus pangan mencapai 152.495,4815 ton/tahun.

Daya dukung daya tampung pangan saat ini jauh lebih kecil daripada produksi tanaman pangan di Kabupaten Lahat. Dengan demikian keterjaminan kelangsungan pasokan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lahat menjadi salah satu isu strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun saat ini, ketahanan pangan telah meningkat untuk sebagian besar masyarakat Kabupaten Lahat, terutama sebagai akibat dari perbaikan pada beberapa indikator ketahanan pangan dan gizi. Hal ini mengembirakan, namun kemajuan tersebut dapat mengalami hambatan jika tantangan-tantangan utama tidak ditangani dengan baik. Secara khusus, terdapat 3 tantangan utama yang memerlukan perhatian serius, yaitu :

- Meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, terutama untuk rumah tangga miskin;
- Akselerasi intervensi untuk pencegahan gizi buruk;
- Mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

5) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Kondisi wilayah Kabupaten Lahat rentan terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir ini disebabkan oleh luapan sungai dan curah hujan tinggi yang mengalir di sungai-sungai yang besar yang terletak di Kecamatan Pulau Pinang, Pagar Gunung, Kota Agung, Mulak Ulu, Gumay Talang, Kikim Selatan, Tanjung Sakti PUMI dan Tanjung Sakti PUMU. Di Kabupaten Lahat terdapat 5 (lima) sungai besar dengan anak sungai berjumlah 343 buah. Sungai-sungai besar tersebut adalah Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Kikim, Sungai Lintang dan Sungai Endikat.

Selain itu, di wilayah Kabupaten Lahat terdapat daerah yang memiliki kepekaan terhadap erosi yang tinggi. Daerah tersebut berpotensi tinggi mengalami bencana berupa tanah longsor. Kawasan rawan bencana longsor di Kabupaten Lahat adalah kawasan-kawasan yang memiliki tingkat gerakan tanah yang tinggi, yang terletak di

Kecamatan PSEKSU, Pajar Bulan, Jarai, Pulau Pinang, Tanjung Sakti PUMI, Tanjung Sakti PUMU, Gumay Talang, Kikim Selatan, Kikim Barat dan Kota Agung.

Selanjutnya untuk permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Lahat mencakup kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ditandai oleh masih adanya pencemaran air sungai, tanah dan udara, serta pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal, efektif dan efisien. Sungai-sungai di Kabupaten Lahat seperti Sungai Lematang, Sungai Lintang, Sungai Musi dan beberapa sungai lainnya sebagian besar telah mengalami pencemaran dengan kandungan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang telah melampaui daya tampung sungai. Sumber BOD dan COD tersebut berasal dari beban pencemar dari limbah domestic, limbah pertanian dan penggunaan lahan, limbah peternakan, limbah UMKM dan limbah industry.

Selain itu, saat ini volume sampah di Kabupaten Lahat sebesar 34.016.400 liter/tahun, sedangkan luas lahan yang tersedia untuk TPA saat ini 9,8 hektar dengan kapasitas TPA 59.829.000 liter. Berbagai alternative pengelolaan sampah diarahkan pada program atau kegiatan daur ulang sampah serta pembangunan teknologi pengolahan limbah/sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ada. Dalam pengelolaan persampahan dapat melalui kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) diberbagai sumber timbulan sampah seperti pemukiman, industry, pasar, perkantoran dan lain-lain. Sistem yang diterapkan dalam pengolahan sampah secara ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan semi sanitary landfill sudah diterapkan oleh TPA yang ada di Kabupaten Lahat.

6) Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

a. Konektivitas

Penguatan konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat membutuhkan

konektivitas fisik yang efisien dan berkualitas. Konektivitas fisik tersebut meliputi jalan, kereta api, terminal dan jaringan konektivitas digital yang andal dan efisien. Tersedianya infrastruktur yang memadai secara merata di Kabupaten Lahat dan kabupaten/kota penyanggah yang berbiaya terjangkau, dapat dengan segera menurunkan biaya logistic sehingga meningkatkan kemudahan usaha dan daya saing perekonomian secara keseluruhan.

Pembangunan konektivitas Kabupaten Lahat yang telah dilaksanakan diantaranya pembangunan jalan di wilayah perbatasan, jalan antar kecamatan dan antar desa serta jalan penghubung ke daerah pelosok pedesaan baik yang menggunakan dana APBN, DAK maupun APBD Kabupaten Lahat.,

Saat ini, hubungan kebutuhan infrastruktur jalan pada masyarakat Kabupaten Lahat bisa diukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk yang ada. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah 0,300 ribu jiwa/km (401,494 ribu jiwa/1.339,15 km) atau 309 jiwa/km. Artinya layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Lahat cukup memadai.

Nilai indeks aksesibilitas atau ketersediaan jaringan jalan yang mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Lahat sebesar 0,003 (1.603,71 km/ 4.361,83 km²) atau 29% dari jalan yang ada. Nilai Indeks aksesibilitas dihitung dengan rumus panjang jalan / luas wilayah (km/km²), sedangkan besaran parameter kinerja SPM (Sumber Kepmenkimpraswil No. 534/KPTS/M/2001) untuk indeks aksesibilitas terbagi atas tingkat pelayanannya yang didasarkan pada kepadatan penduduk (jiwa/km²) maka Kabupaten Lahat dengan jumlah penduduk 401.494 jiwa dengan kepadatan penduduk 92,0 jiwa/km² dan nilai aksesibilitas 0,298 termasuk dalam kategori tingkat pelayanan rendah (Parameter SPM : kepadatan penduduk <100 = 0,05 Nilai Indeks Aksesibilitas sangat Rendah). Hal ini berarti layanan panjang jalan yang ada di Kabupaten Lahat sangat mampu untuk diakses oleh masyarakat Kabupaten Lahat.

Adapun yang menjadi permasalahan mendasar saat ini adalah menyangkut panjang jalan berdasarkan jenis permukaan dan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Lahat. Dari panjang jalan Kabupaten yang ada 1297,65 km terdiri dari sepanjang 674,92 km berupa jalan aspal, sepanjang 370,43 km jalan kerikil, dan sisanya 241,4 km berupa jalan tanah. Sedangkan jika dilihat berdasarkan kondisi jalan maka terdapat 29,20% jalan berkondisi baik dan 29,03% dalam kondisi sedang dan terdapat 41,77% dalam kondisi rusak.

b. Air Bersih dan Sanitasi

Ketersediaan air di Kabupaten Lahat cukup banyak dan tidak mengalami kekurangan air. Surplus air di Kabupaten Lahat mencapai 16.876.210.052,6 m³/tahun. Daya dukung daya tampung air jauh lebih kecil dari ketersediaan air yang ada. Ketersediaan air banyak dipenuhi oleh air permukaan yang berasal dari 5 (lima) sungai yaitu Sungai Lematang (debit air 150,9 m³/detik dengan kapasitas 10 MW), Sungai Selangis (debit air 100,9 m³/detik dengan kapasitas 10 MW), Sungai Lim (debit air 108 m³/detik dengan kapasitas 10 MW), Sungai Manna (debit air 80,9 m³/detik dengan kapasitas 8 MW) dan Sungai Endikat (debit air 100,9 m³/detik dengan kapasitas 10 MW). Saat ini ketersediaan air di Kabupaten Lahat sebesar 17.079.897.600,00 m³/tahun (ketersediaan air = jumlah debit air x 1 tahun = 541,6 m³/detik x 3600 x 24 jam x 365 hari = 17.079.897.600,00 m³/tahun).

Selanjutnya, kebutuhan air untuk irigasi lahan pertanian, kebutuhan air untuk peternakan dan kebutuhan air untuk industri relatif lebih aman karena dapat dipenuhi dari air permukaan. Kebutuhan air domestik lebih dititik beratkan pada konsumsi air bersih yang berasal dari air permukaan dan ditangani oleh PDAM. Konsumsi air yang dapat dilayani oleh PDAM saat ini hanya sebesar 23,16 persen dari total kebutuhan. Layanan air bersih melalui PDAM untuk rumah tangga hanya sebesar 23,16% dari total kebutuhan air domestik. Menurut data PDAM Kabupaten Lahat tahun 2021, kebutuhan

air untuk rumah tangga terhadap konsumen dilayani PDAM sebesar 2.589.235,822 m³/tahun dari total kebutuhan domestik.

Selain air bersih, isu strategi yang perlu diperhatikan di Kabupaten Lahat adalah isu sanitasi (air limbah, sampah dan drainase). Saat ini, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Lahat sebesar 68,65%, masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan 78,62% dan nasional 78,33%. Untuk mencapai akses Universal yang telah dicanangkan secara nasional yaitu 100% akses air minum, 0% Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi (100-0-100) pada tahun 2019, perlu kerjasama yang terintegrasi seluruh lapisan masyarakat.

7) Reformasi Birokrasi

Arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, sedangkan operasionalisasinya pada awalnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah dan sasaran reformasi birokrasi adalah meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah. Delapan area perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan 8 (delapan) area perubahan tersebut, pada garis besarnya Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lahat berkaitan dengan :

1. Penataan Organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);
2. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat;
3. Manajemen sumber daya manusia aparatur dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi;
4. Pengurangan praktik penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
5. Pemantapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Optimalisasi Pelayanan Publik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk;
7. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, mencapai kinerja yang baik dan berorientasi pada hasil (outcomes).

8) Kehidupan Beragama, Seni dan Budaya

Dalam upaya mewujudkan toleransi umat beragama dan menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Lahat, setidaknya ada beberapa sikap dan tindakan yang perlu bersama-sama dilaksanakan antara lain mengembangkan sikap saling menghargai dan menerima adanya perbedaan, menghormati kesetaraan antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya dan memahami bahwa semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, sesama warga negara harus mempunyai keinginan untuk saling melindungi dan menjaga dengan tidak memandang agama yang dianut sehingga terwujud sikap saling tolong menolong, kerjasama dan

gotong royong yang tulus dalam membangun bangsa dan negara. Kemudian, dalam kehidupan berpolitik hendaknya tidak memanfaatkan isu agama untuk kepentingan kelompok tetapi berikanlah program-program yang sifatnya membangun yang dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Lahat.

Selain kehidupan beragama yang beragam, Kabupaten Lahat juga memiliki keanekaragaman seni dan budaya daerah. Seiring berjalannya waktu, separuh dari kebudayaan dan kesenian yang terdapat di Kabupaten Lahat menghilang begitu saja, apabila tingkat kesadaran masyarakat dalam melestarikannya sangat kurang. Adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikannya, akan sangat membantu dalam pelestarian kebudayaan dan kesenian di Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi seni dan budaya yang besar di Sumatera Selatan. Dalam sejarah pernah disebutkan bahwa pada zaman dahulu, Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Lahat telah mengenal Pendidikan Tinggi. Buktinya adalah banyak ditemukan megalit-megalit yang merupakan hasil buatan manusia di Kabupaten Lahat. Tentu saja untuk membuat seni batu seperti itu membutuhkan keterampilan seni yang tinggi, sehingga di sana disimpulkan telah memiliki corak hidup yang tinggi. Sehingga Kabupaten Lahat dijuluki sebagai “Negeri 1000 Megalith”. Kabupaten Lahat juga memiliki keanekaragaman seni tari dan lagu daerah yang perlu dijaga kelestariannya. Selain itu, Kabupaten Lahat memiliki banyak sekali potensi wisata alamnya seperti air terjun, sungai dan panorama dari atas perbukitan. Potensi wisata di Kabupaten Lahat saat ini belum bisa tereksplorasi semuanya, namun jika semua itu telah berhasil dikembangkan, maka akan menjadi potensi wisata yang sangat berharga bagi Kabupaten Lahat.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKjIP Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang; Organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat; Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis serta Sistematika Penyajian. Bab I ini menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat dan menjabarkan permasalahan pembangunan daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategi; Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Bab II ini menjelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Bab III ini menjabarkan mengenai analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat dengan berpedoman pada Indikator kinerja Utama (IKU) serta uraian tentang indikator kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bagian Penutup menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

a. Visi Kabupaten Lahat :

Sebagai Konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintah Kabupaten Lahat perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Pemerintah Kabupaten Lahat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013 – 2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacuh pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Lahat terpilih Tahun 2019 – 2023; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lahat 2005 - 2025; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan maka Visi Pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023 adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lahat yang Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera serta Terselenggaranya Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Berkelanjutan”.

b. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Lahat :

Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu "**Berakhlak, Mandiri, Berkeadilan, Makmur dan Sejahtera**". Visi perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan *stakeholders*, serta berbagai pihak yang berkepentingan, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) **Berakhlak**; mengandung pengertian bahwa Kabupaten Lahat menginginkan agar terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun social dalam konteks iman dan taqwa karena kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesejahteraan tanpa iman dan taqwa hanya akan menjerumuskan dalam jurang kehancuran. Perwujudan pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya pelaksanaan ibadah dan pengamalan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan baik secara individual maupun social;
- 2) **Mandiri**; inti dari bagian visi mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Lahat sebagai wilayah yang mandiri. Sebagai Kabupaten yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- 3) **Berkeadilan**; bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Lahat bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata tidak nepotisme dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah dan etnis, golongan dan agama mendapatkan pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun di depan hukum.
- 4) **Makmur dan Sejahtera**; adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material dan jasmaniah, tetapi juga

spiritual atau rohaniyah yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektual. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai sentosa dan makmur. Perwujudan pokok visi ini ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perasaan tenang dan aman dalam hidupnya.

b. Misi Kabupaten Lahat:

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023, sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif;
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur public berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
- 4) Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia;
- 5) Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah. Sedangkan yang

dimaksud dengan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kabupaten Lahat terdapat 17 (tujuh belas) sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif;

Tujuan : Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean governance*).

Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan - pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif;

Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana.

Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah;
2. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya;
4. Tersedianya sarana dan prasana dasar permukiman;
5. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas terampil dan berkepribadian luhur;

Tujuan : Meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya.

Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
4. Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan.

Misi 4 : Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang tersedia;

Tujuan : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kesempatan kerja.

Misi 5 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari;

Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia

Sasaran : 1. Meningkatnya nilai keagamaan masyarakat;
2. Terwujudnya budaya sebagai identitas spesifik daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU tersebut telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023.

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

serta untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2019–2023. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good government) dan Pemerintahan yang Bersih (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah	<i>Reformasi birokrasi dilaksanakan pada aparatur pemerintah melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road map Reformasi Birokrasi</i>	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Data dari seluruh OPD
1.1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Seluruh OPD	<i>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</i>	Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

	1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BPKAD dan Inspektorat	<i>AA (Memuaskan), dengan Skor 85 – 100, sedangkan A (Sangat Baik) Skornya 75 -85, B (Baik) dengan Skor 75-65, CC (Cukup Baik) dengan Skor 50 – 65, C (Agak Kurang) dengan Skor 30 – 50, dan Nilai D (Kurang) dengan Skor 0 – 30</i>	Data Badan Keuangan Daerah; Data Inspektorat Permenpan & RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.	Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah 2.1 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah 2.2 Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata keseluruh Wilayah 2.3 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya 2.4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman	Indeks Aksesibilitas Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio Jaringan Irigasi Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan	$Q_i = \sum_{j=1}^n A_j \cdot F(i, j)$ <p>Keterangan :</p> <p>Q_i : Indeks aksesibilitas zona i ke semua zona lainnya (dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi)</p> <p>A_j : Tarikan ke zona j (Tujuan) dengan angkutan umum atau kendaraan pribadi</p> <p>$F(i, j)$: Faktor gesekan waktu perjalanan dari zona i ke zona j</p> <p>n : Total jumlah zona</p> <i>(Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang x 100 % / Total Panjang Jalan</i> Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan) <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada Kota/Kabupaten tersebut) • IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten /Kota tersebut) Luas Kondisi Daerah Irigasi Baik x 100% Total Luas Daerah Irigasi Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni di Suatu Wilayah Kerja x 100%	Data Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Data Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman

	<p>2.5 Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</p> <p>2.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Pertanahan</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Jumlah Rumah di Suatu Wilayah Kerja</p> <p>Jumlah Pengajuan Izin yang Tidak sesuai dengan Peruntukan x 100%</p> <p>Total Izin yang Diajukan</p> <p>$IKLH \text{ Kabupaten} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$</p> <p>Keterangan IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten IKA: Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>	<p>dan Pertanahan</p> <p>Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Data Dinas Lingkungan Hidup</p>																				
3.	Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Diknasbud dan Dinkes	<p>IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]</p> <p>Dimana :</p> <p>X(1) : Indeks Harapan Hidup X(2) : Indeks Pendidikan = 2/3(Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata Lama Sekolah) X(3) : Indeks Standar Hidup Layak Index $X_{i,j} = (X_{i,j} - X_{i,max} - X_{i,min})$ Dimana : X(i,j) : Indikator Ke-I dari daerah j X_{i-min} : Nilai Minimum dari Xi X_{i-max} : Nilai Maximum dari Xi</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicator Komponen IPM (=X(i))</th> <th>Nilai Maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai Standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata Lama Sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per Kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 a)</td> <td>300.000 b)</td> <td>UNDP Menggunakan PDB per Kapita rill yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indicator Komponen IPM (=X(i))	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai Standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per Kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP Menggunakan PDB per Kapita rill yang disesuaikan	Diknasbud dan Dinkes
Indicator Komponen IPM (=X(i))	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan																						
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai Standar global (UNDP)																						
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																						
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																						
Konsumsi per Kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP Menggunakan PDB per Kapita rill yang disesuaikan																						
	<p>3.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3.2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan</p>	<p>Umur Harapan Hidup</p> <p>Angka Harapan Lama Sekolah</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p><i>Angka Perkiraan Lama Hidup Rata-rata Penduduk dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas menurut Umur</i></p>	<p>Data Dinas Kesehatan</p> <p>Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>																				

				$HLS = \frac{\sum_{i=a}^n (i^a)^n}{\sum_{i=1}^n (i^a)^n} \cdot (E)$ $= \frac{\sum_{i=1}^n (i^a)^n}{\sum_{i=1}^n (i^a)^n} \cdot (E)$ <p>Keterangan HLS_{t/a} : Harapan Lama Sekolah pada Umur a di Tahun t E_{t/i} : Jumlah Penduduk Usia i yang Bersekolah pada Tahun t P_{t/i} : Jumlah Penduduk Usia i pada Tahun t I : Usia (a, a+1, ... n) FK : Faktor Koreksi Pesantren</p> $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (i^a)^n \cdot [LamaSekolahPenduduk_i]$ <p>RLS : Rata-rata Lama Sekolah di Suatu Wilayah</p> <p>Lama Sekolah Penduduk i : Lama Sekolah Penduduk ke-i di Suatu Wilayah</p> <p>N : Jumlah Penduduk (i = 1, 2, 3, ...n)</p>	(Aplikasi Dapodik) dan Laporan dari Sekolah-sekolah
3.3	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga	N : Jumlah Penduduk (i = 1, 2, 3, ...n)	Data Dinas Pemuda dan Olahraga
3.4	Terbangunnya Perempuan, Anak, dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p><i>Banyaknya Atlet yang Berprestasi (Orang)</i></p> $IPG = \frac{1}{3} (Xede (1) + Xede (2) + linc-dis)$ <p>Keterangan : Xede(1) : Xede untuk Harapan Hidup Xede(2) : Xede untuk Harapan Pendidikan linc-dis : Indeks Distribusi Pendapatan Variabel</p> $IDG = \frac{1}{3} (Ipart + IDM + linc-dis)$ <p>Keterangan : Ipart : Indeks Keterwakilan Diparlemen IDM : Indeks Pengambilan Keputusan linc-dis : Indeks Distribusi Pendapatan Variabel</p>	Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, BPS	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan α : = 0 z : garis kemiskinan y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z q : Banyaknya Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan</p>	Data Dinas Sosial

	<p>4.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</p>	Gini Ratio	Dinas Sosial	<p>n : Jumlah Penduduk</p> $GR = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_i [Y_i + Y_i - 1]$ <p>Keterangan F_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.</p> <p>Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok.</p>	Data Dinas Sosial
	<p>4.2 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</p>	Tingkat Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 tahun)}}$	Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	<p>4.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi</p>	Pertumbuhan Ekonomi	Seluruh OPD	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$	Seluruh OPD
	<p>4.2.1 meningkatnya Ketahanan Makanan</p>	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan	<p>cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (CPPK) "Y" = $80\% \times \text{cadangan beras total provinsi "X"} \times \text{rasio jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X"}$</p> <p>Rumus/formulasinya : Target (n-1) * 10%</p> <p>Peningkatan Nilai Investasi dihitung berdasarkan Hasil Perhitungan Peningkatan Nilai Investasi sebesar 10% dari realisasi tahun sebelumnya (n-1).</p>	DKP
	<p>4.2.2 Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN</p>	Nilai Investasi PMDA dan PMDN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		DPMPTSP
	<p>4.2.3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</p>	Nilai PAD	Bapenda	$TP\ PAD_t = PAD_t - (PAD_{t-1}) \times 100\% \text{ } PAD_{t-1}$ <p>Keterangan : TP PADt : TP PADt Tahun Berjalan PADt-1 : PAD Tahun Sebelumnya</p>	Bapenda

5.	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Kesbangpol	Konflik Yang Tertangani x 100%	Kesbangpol
	5.1 Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat	Setda. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Konflik Yang Terjadi Jumlah Kegiatan Keagamaan Dalam Setahun	Kebudayaan Data Setda. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	5.2 Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah	Jumlah lembaga adat yang dibina	Kesbangpol	Jumlah Lembaga Adat yang dibina dalam Setahun	Kesbangpol

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat pada table II.2 berikut ini :

TABEL II.2
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,25)
	1.1 Meningkatkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88,30)
	1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan Yang Transparan dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B (72,50)
2	Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah	Indeks Aksesibilitas	0,32
	2.1 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,49 Persen
	2.2 Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan Yang Terpadu dan Merata ke Seluruh Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	36

	2.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	64	Rasio
	2.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,46	Persen
	2.5	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	94	Persen
	2.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,29	
3		Meningkatnya Kualitas Manusia dengan Seutuhnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,42	
	3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	66,9	Tahun
	3.2	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,6	Tahun
	3.3	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	108	Orang
	3.4	Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	Indeks Pembedayaan Gender (IPG)	70,66	
4		Meningkatnya Penadapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	152-15,5	Persen
	4.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Gini Ratio	0,301	Persen
	4.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran	3,68	Persen
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,41	Persen

	4.2.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30
	4.2.2	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	6
	4.2.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai PAD	141,20 Milyar
5.		Terwujudnya Masyarakat yang Berahlak Mulia	Persentase Penurunan Konflik Sosial	80 Persen
	5.1.	Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50
	5.2	Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	100

Sumber : RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja, dimana dengan dilakukannya pengukuran kinerja didapati jaminan peningkatan dalam pelayanan publik.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup perjanjian kinerja tahun 2022, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2023.

Dalam pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data target dan realisasi masing-masing indikator sasaran. Pengumpulan data diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari pelaporan dari masing-masing SKPD di Kabupaten Lahat dan data eksternal yang berasal dari luar instansi/lintas sektoral. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dan dituangkan dalam ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran capaian kinerja menggunakan metode :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus :

$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Rencana} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh tingkat capaian sasaran yang dikelompokkan dalam 5 kategori, pengelompokan tersebut untuk menggambarkan nilai peringkat kinerja untuk pengelompokan dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tabel III.1 di bawah ini:

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2019-2023, setidaknya terdapat 22b(dua puluh dua) sasaran strategis dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2022, untuk melihat realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022, berikut disampaikan tabel realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL III.2
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,25)	CC (51,43)	74,27 %
1.1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (88,30)	Baik (84,003)	96,44 %
1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan Yang Transparan dan Akuntabel	Nilai SAKIP	B (72,50)	B (67,03)	92,45 %
2.	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Aksesibilitas	0,32	0,25	78,125 %
2.1	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,49%	60,60 %	81,35 %
2.2	Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan Yang Terpadu dan Merata ke	Rasio Konektivitas Kabupaten	36	25,6	71,11 %

	Seluruh Wilayah					
	2.3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Rasio Jaringan Irigasi	64 %	73,95 %	117,4 %
	2.4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,46 %	85,087 %	99,56 %
	2.5	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	94 %	99,04 %	105,36 %
	2.6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,29	68,34	109,71 %
3.		Meningkatnya Kualitas Manusia dengan Seutuhnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,42	67,58	97,35 %
	3.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	66,9 Tahun	-	-
	3.2	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	10,81 Tahun	85,79
	3.3	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	108 orang	116 orang	107,4 %
	3.4	Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	70,66	67,127	95 %
4.		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.	Angka Kemiskinan	15,2-15,5	15,92	97,36 %

	4.1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Gini Ratio	0,301	-	-
	4.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran	3,68%	4,02 %	109,24 %
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,41%	5,36	121,5 %
	4.2.1	Meningkatnya Ketahanan Makanan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30	31,892	106,30
	4.2.2	Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	6	3,6	65 %
	4.2.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai PAD	141,20 Milyar	162,11 Milyar	114,8 %
5.		Terwujud Masyarakat yang Berahlak Mulia	Persentase Penurunan Konflik Sosial	80 persen	100 persen	125 persen
	5.1	Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50	50	100 %
	5.2	Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	100	52	52 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data dari OPD terkait

Berikut ini akan disampaikan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

3. Tujuan Pertama

1.1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama “Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean government*)”

Untuk mewujudkan Tujuan Pertama Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu “Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean government*)’ diukur dengan indikator kinerja

“**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan indicator kinerja masing-masing yaitu :

- a. Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat indikator Kinerjanya Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. Sasaran 1.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel indikator Kinerjanya Nilai SAKIP.

a.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur capaian kinerja tujuan 1.1. yaitu “**Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*)**”, dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.2.1.1
Perbandingan Antara Target dan
Realisasi Kinerja Tahun 2022
Untuk Tujuan Meningkatnya Perwujudan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
dan Pemerintahan Yang Bersih

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,25)	CC (51,43)	74,27 %
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (87,10)	Baik (84,003)	96,44 %
3.	Nilai SAKIP	B (72,50)	B (67,03)	92,45 %
	Rata-rata Capaian			87,72 %

Sumber Data : Kemenpan dan RB RI, OPD Terkait

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Pemerintahan

yang Bersih (*clean government*) dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 adalah **51,43** atau dengan kategori “**CC**”. Capaian tersebut belum sesuai dengan yang ditargetkan untuk tahun 2022 yaitu 69,25 atau dengan kategori B. Untuk sasaran 1.1.1. yaitu meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, dengan 1(satu) indikator sebagai tolok ukurnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tergambar bahwa secara umum capaian kinerjanya dapat dicapai hampir mencapai **target** yang telah ditetapkan. Sesuai skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel III.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja, maka capaian kinerja sasaran 1.1.1. termasuk kategori **sangat tinggi**.

Untuk memenuhi indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Hasil survei kepuasan masyarakat ini digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang mereka terima serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik dan tingkat kualitas kinerja yang diberikan oleh unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Terhadap indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tersebut dilakukan penentuan nilai kinerja unit pelayanan, dengan menggunakan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sebagaimana table berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Survey kepuasan masyarakat tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lahat melakukan survei kepuasan masyarakat pada 3 (tiga) perangkat daerah unit pelayanan publik, hasil survei tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.1.2.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan Publik Pada 3 (Tiga) OPD
Penyelenggara Pelayanan Publik Secara Langsung
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2021

No.	Instansi	Nilai IKM	Predikat
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91,32	Sangat Baik
2.	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	78,43	Baik
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,26	Baik
	IKM Rata-rata	84,003	Baik

Sumber : Hasil Pengolahan Data OPD Pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1.2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah, dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa capaian kerjanya dapat dikategorikan sangat baik, dengan rata-rata capaian 100%.

Pada tahun-tahun sebelumnya pencapaian terhadap sasaran ini diukur dan dinilai juga dari indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, oleh karena Opini BPK Kabupaten Lahat sejak 8 (delapan) tahun lalu telah mencapai target yaitu mencapai Opini “**WTP**” atau dalam kategori **Wajar Tanpa Pengecualian** maka pada perubahan IKU Kabupaten Lahat tahun 2022, indikator Opini BPK telah dihapus.

Untuk capaian indikator kategori atau nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, secara kategori belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan pencapaian **Kategori Baik** yaitu dengan nilai **67,03**, sedangkan yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah kategori **Baik** dengan nilai **72,50**. Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). Predikat yang diterima pada tahun 2022 atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022, berdasarkan surat dari Kementerian PAN dan RB RI Nomor : B/918/AA.05/2022, Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

a.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.1.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,5)	C (48,16)	73,53 %	B (69,25)	CC (51,43)	74,27 %
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86,50)	A (83,52)	96.55%	B (87,10)	Baik (84,003)	96,44 %
3.	Nilai SAKIP	B (70,1)	(B) 66,74	95,21 %	B (72,50)	B (67,03)	92,45 %
	Rata-rata Capaian	86,9525 %			87.72 %		

Sumber Data : Kemenpan dan RB RI, OPD Terkait

Dari hasil tabel III.2.1.3., capaian tujuan 1.1. yaitu Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih, untuk tahun 2022 dengan dengan rata-rata realisasi capaian 87.72 %, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2021 dengan realisasi 86,9525 % mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Capaian rata-rata tahun 2022 lebih dari 85 % meskipun belum mencapai target kinerja sudah termasuk dalam kategori berkinerja “**Tinggi**”. Indikator tersebut telah dilaksanakan secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

a.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD.

Tahun 2022 ini merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023, untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2022 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel III. 2.1.4.

Realisasi Kinerja Dibanding Target Jangka Menengah Untuk Tujuan Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD (2023)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,43)	BB (70,5)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84,003)	Sangat Baik (88,30)
3.	Nilai SAKIP	B (67,03)	BB (75,1)

Untuk realisasi kinerja tujuan 1.1. Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata pencapaian target tujuan 1.1. belum tercapai, meski belum mencapai target akhir jangka menengah akan tetapi capaian untuk tujuan 1.1. pada tahun 2022 ini sudah termasuk dalam kategori berkinerja tinggi. Belum tercapainya target akhir RPJMD tersebut oleh karena tahun 2022 ini masih merupakan tahun keempat RPJMD 2019 – 2023.

a.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1.1. Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih

Tujuan “Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih diukur dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi”, pada tahun 2022 ini ditargetkan mendapat kategori “Baik” atau dengan nilai 69,25. Akan tetapi capaian kinerja pada tahun 2022 baru mencapai 74,27 % yaitu dengan realisasi nilai baru mencapai 53,43 atau dengan kategori “CC”. Belum tercapainya target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” tersebut disebabkan beberapa hal yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut sejalan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Pembangunan reformasi birokrasi belum sepenuhnya berorientasi pada reform terutama pada tingkat PD. Di samping itu, kelengkapan dokumen dan informasi yang telah disampaikan pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) belum cukup memadai untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. Upaya internalisasi penerapan RB kepada pegawai telah dilakukan, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman RB;
- c. Penerapan RB belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi;
- d. Agen perubahan baru dibangun pada sebagian unit kerja, serta belum dilakukan monitoring dan evaluasi perannya, sehingga belum diketahui kontribusi nyata dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan mind set;

- e. Belum memiliki peta keterkaitan dan hasil identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis. Selain itu, belum dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan Perundang-undangan;
- f. Penerapan dari tata kelola SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan terimplementasi sampai unit kerja terkecil, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada stakeholder. Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE dengan nilai 2,14 kategori “Cukup”;
- g. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain assessment pegawai yang baru dilakukan pada sebagian pegawai, ukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta belum menerapkan kebijakan sistem merit dan manajemen talenta;
- h. Implementasi kebijakan pengawasan yang mencakup penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan, dan *Whistle-Blowing System* belum dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap PD sehingga belum diketahui efektivitasnya;
- i. PD belum seluruhnya melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelayanan yang diberikan;
- j. Belum ada kebijakan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selain itu, upaya belum maksimal dalam monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

1.1.1. Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Sasaran Kinerja “Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat” diukur dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, antara lain :

1. Adanya komitmen untuk terus menerus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik sebagaimana telah menjadi orientasi dalam reformasi birokrasi yang tengah digulirkan;
2. Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia penyelenggaraan pelayanan publik yang memadai, baik pada tataran kebijakan, administratif maupun teknis pelayanan;
3. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup memadai;
4. Partisipasi dan kepedulian masyarakat khususnya dalam memberikan respon dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun demikian dalam pencapaian tersebut juga masih ditemui hambatan/masalah, hambatan/masalah tersebut telah diupayakan untuk diatasi dengan strategi pemecahan hambatan/masalah sebagaimana penjelasan dibawah ini :

1. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara umum kualitas pelayanan telah dinilai baik oleh pengguna layanannya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai yaitu 89,89 atau dengan kategori Sangat Baik. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan dalam menerbitkan izin sesuai dengan standart pelayanan.

Selain itu masih ada beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan, antara lain :

a. Persyaratan pelayanan perizinan

Pada saat mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih banyak persyaratan yang harus disiapkan/dilengkapi oleh masyarakat yang akan membuat izin, masyarakat tak jarang mengalami kesulitan dalam melengkapi prasyarat tersebut, apalagi masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang cukup jauh jaraknya.

b. Kecepatan Pelayanan

Dengan persyaratan yang cukup banyak dan jarak tempuh yang cukup jauh menyebabkan kecepatan pelayanan membuat izin membutuhkan waktu yang cukup lama, ditambah lagi dengan sistem informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih belum memadai.

2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, yaitu layanan pada puskesmas - puskesmas hambatan/masalah yang dihadapi pada prinsipnya adalah dari faktor prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan dan kejelasan petugas pelayanan. Dari faktor tersebut pelayanan Puskesmas sudah bernilai baik. Namun untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas di Kabupaten Lahat maka perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien, sehingga terciptanya pelayanan prima. Untuk mengatasi hal-hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu ditingkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang berakhlak, sehat, cerdas, terampil dan kepribadian luhur agar dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Sarana dan prasarana fasilitas Puskesmas perlu ditingkatkan, terutama kebersihan dan fasilitas kamar mandi;
- c. Prosedur pelayanan kesehatan yang mudah dipahami terutama dalam hal keterbukaan informasi.

3. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hambatan/masalah yang dihadapi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat pada prinsipnya adalah dari fasilitas pelayanan yang kurang memadai, perangkat komputer sudah banyak rusak. Sumber daya manusia pelaksana pelayanan, khusus operator komputer juga masih sangat kurang. Seirama dengan kekurangan tersebut diatas, dukungan dana untuk peningkatan pelayanan juga kurang. Namun untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga terciptanya pelayanan prima. Untuk mengatasi hal-hal tersebut Lahat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan tenaga operator computer;
2. Mengusulkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Mengharapkan adanya penambahan jumlah unit computer yang mendukung akses pelayanan prima;
4. Mengharapkan perbaikan dan perluasan ruang pelayanan;

5. Mengharapkan pengadaan seperangkat kendaraan mobile untuk mendukung pelayanan jemput bola ke daerah-daerah yang jauh.

1.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel

Dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lahat, dengan capaian 92,45 % yaitu kategori B, terlihat bahwa ada sedikit peningkatan yaitu dari predikat B dengan nilai 66,74 pada evaluasi tahun 2021 menjadi predikat B dengan nilai 67,03 pada evaluasi tahun 2022. Oleh karena itu dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan-penerapan budaya kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan perjanjian kinerja sampai level terkecil untuk memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya di level pemda dan PD berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis tersebut;
3. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
4. Mengembangkan aplikasi e-sakip atau manajemen kinerja ssebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;

5. Menyusun pedoman atas mekanisme pengumpulan data kinerja yang jelas, sehingga data kinerja yang disajikan menjadi valid dan dapat diketahui penanggungjawab kerjanya;
6. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
7. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai;
8. Menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawabab kepada public;
9. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda mapun PD dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapai kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
10. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
11. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

b.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Asistensi penyelarasan dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra SKPD;
3. Asistensi penetapan target capaian sasaran, program dan kegiatan yang berorientasi hasil;
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

4. Tujuan Kedua :

2.1. Capaian Kinerja Tujuan Kedua “Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”

Tujuan Kedua Pemerintah Kabupaten Lahat adalah Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Aksesibilitas**”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan indikator kinerja masing-masing sebagai berikut:

- a. Sasaran 2.1. Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah dengan indikator kinerja Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi mantap;
- b. Sasaran 2.2. Terbangunnya Jaringan Infra Struktur Perhubungan Yang Terpadu dan Merata ke seluruh wilayah dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten
- c. Sasaran 2.3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi lainnya dengan indicator kinerja Rasio Jaringan Irigasi;
- d. Sasaran 2.4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

- e. Sasaran 2.5. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
- f. Sasaran 2.6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

a.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur capaian kinerja tujuan 2.1. “**Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah**” dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III. 2.2.1.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Aksesibilitas	0,32	0,25	78,125 %
2.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,49 %	60,60 %	81,35 %
3.	Rasio Konektivitas Kabupaten	36	25,6	71,11 %
4.	Rasio Jaringan Irigasi	64 %	73,95 %	117,4 %
5.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,46 %	85,087 %	99,56 %
6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	94 %	99,04 %	105,36 %
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,29	68,34	109,71%
Rata-rata Capaian				94,66 %

Sumber Data : OPD terkait

Untuk tujuan “Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah” realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 maka rata-rata pencapaian target kinerjanya masih di bawah 100 %, yaitu baru mencapai 94,66 %. Tujuan 2.1. “Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah” belum dapat tercapai sesuai target. Hal ini terlihat dari indikator kinerja pada sasaran 2 yaitu untuk indicator kinerja Indeks Aksesibilitas, pada tahun 2022 ini dari target 0,32 realisasinya baru 0,25 atau capaiannya baru 78,125 %. Untuk indikator kinerja Rasio Jaringan Irigasi capaian kinerjanya sudah mencapai 117,4 % dan untuk indicator kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten, capaiannya baru 71,11 % atau realisasinya baru mencapai angka 25,6 dari target 36. Untuk indicator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap capaiannya juga belum mencapai target kinerja yaitu 81,35 % dari target kinerja. Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang capaian kinerjanya 105,36 %. Namun demikian untuk indicator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni capaian kinerjanya sudah hampir mencapai target yaitu mencapai 99,56 %. Demikian juga dengan indicator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian kinerja sudah mencapai 109,71 % dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022 ini.

a.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka untuk rata-rata capaian kinerja untuk tujuan “Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”, mengalami kenaikan yakni dari 90,70 % di tahun 2021 menjadi 94,66 % di tahun 2022. Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian untuk masing-masing indikator sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel III. 2.2.2.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya
Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Aksesibilitas	0,31	-	-	0,32	0,25	78,125 %
2.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,01 %	58,28 %	83,245 %	74,49 %	60,60 %	81,35 %
3.	Rasio Konektivitas	-	-	-	36	25,6	71,11 %
4.	Rasio Jaringan Irigasi	62	57,89 %	93,37 %	64 %	73,95 %	117,4 %
5.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,23 %	85,01 %	99,74 %	85,46 %	85,087 %	99,56 %
6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	93	99,16 %	106,6 %	94 %	99,04 %	105,36 %
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,26	69,28	111,27 %	62,29	68,34	109,71%
Rata-rata Capaian				90,70 %		94,66 %	

Sumber : Data dari OPD terkait

a.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan target akhir

RPJMD

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2022 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 2.2.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Akhir RPJMD
Untuk Tujuan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD
1.	Indeks Aksesibilitas	0,25	0,33
2.	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	60,60 %	79,34 %
3.	Rasio Konektivitas	25,6	36
4.	Rasio Jaringan Irigasi	73,95 %	64 %
5.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	85,087 %	85,71 %
6.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	99,04 %	95 %
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,34	62,33

Sumber : Data dari OPD terkait

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD maka rata-rata pencapaian target tujuan 2.1. "Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah" belum dapat tercapai sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hal ini masih wajar karena tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 – 2023, artinya masih ada waktu 1 (satu) tahun lagi untuk dapat mencapai 100 % target RPJMD, khususnya untuk beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target akhir RPJMD.

a.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk tujuan kedua **Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana** dengan sasaran **Mengurangi Ketimpangan antar Wilayah** indicator kinerja yaitu Indeks Aksesibilitas perlu untuk terus ditingkatkan capaiannya sehingga target dalam RPJMD yang diharapkan bisa tercapai, indikator tersebut yang perlu mendapat perhatian Indeks Aksesibilitas. Jika ditinjau dari pengertiannya Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi tujuan dan yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh dan kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia. Metode yang dipakai untuk menentukan aksesibilitas adalah cara survey langsung ke lapangan dan juga melalui perhitungan “Nilai Aksesibiitas” dan Indeks Aksesibilitas. Untuk Kabupaten Lahat menggunakan Indeks Aksesibitas dan merupakan indicator yang baru ada pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lahat, sehingga baru tahun 2022 ini Dinas Perhubungan selaku perangkat daerah penanggungjawab dapat menghitung Indeks Aksesibilitas Kabupaten Lahat yaitu 0,25 atau baru mencapai 78,125 % dari target tahun 2022 yaitu 0,32.

Untuk mencapai sasaran Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata ke Seluruh Wilayah pada tahun sebelumnya diukur dengan indicator kinerja adanya Jumlah Terminal Yang Memiliki Sarana dan Fasilitas yang Memadai, dengan target 2 Terminal pada tahun 2021 secara fisik target tersebut belum tercapai karena baru terdapat yaitu terdapat 1 (satu) terminal yang mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai yaitu Terminal Tipe C Lembayung, sedangkan Terminal Tipe C Muara Siban sudah tidak layak lagi. Namun demikian kondisi kedua terminal tersebut masih perlu banyak perbaikan dan penambahan kelengkapan fasilitas agar

dapat dikategorikan sebagai terminal yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai. Pada tahun 2022 ini indikator tersebut di atas tidak menjadi tolok ukur sehingga diganti dengan Rasio Konektivitas Kabupaten yang diukur dengan rumus :

Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai danau dan penyeberangan)

Ket :

- IK1 (Angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten x bobot trayek) dibagi (Jumlah kebutuhan trayek pada Kota/Kabupaten tersebut)
- IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten x bobot lintas) dibagi (Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)

Selanjutnya berkaitan dengan Indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”, untuk penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, berdasarkan rumus yang telah ditentukan dalam lampiran Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten dapat dihitung dengan rumus :

IKLH Kabupaten = (30% x IKA)+(30xIKU)+(40%xIKTL)

Dari rumus tersebut artinya untuk dapat mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), harus diketahui terlebih dahulu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan dan Indeks Kualitas Tutupan Lahat (IKTL). Untuk tahun 2021 ini berdasarkan data dari perangkat daerah penanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 61,25 dan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah 90,04, sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah 44,69. Sehingga realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kabupaten pada tahun 2021 ini adalah 69,28. Realisasi IKLH Kabupaten Tahun 2021 sebesar 69,28 atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 66,44, nilai tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- Aktifnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan pemantauan kualitas air dan kualitas udara di wilayah Kabupaten Lahat, sementara itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat tidak melakukan kegiatan pemantauan kualitas air dan udara akibat anggaran kegiatan pemantauan yang tidak disetujui;
- Terjadi perubahan rumus perhitungan IKLH Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 (sesuai Surat Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor : S.318/PPKL/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020 dari :
IKLH Kabupaten = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) menjadi :
IKLH Kabupaten = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKTL)
- Validitas data kurang meyakinkan karena data bersumber dari pihak lain (DLH Provinsi Sumsel dan KLHK), dimana titik pantau pengambilan sampel (khususnya kualitas air) yang dilakukan DLH Provinsi hanya sebanyak 7 (tujuh) titik pantau sungai dari seharusnya 28 (dua puluh delapan) titik pantau sungai dan anak sungai di wilayah Kabupaten Lahat.

3. Tujuan Ketiga

3.1. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga “Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya”

Untuk Mewujudkan Tujuan Ketiga Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Meningkatnya Kualitas Manusia dengan Seutuhnya diukur dengan indicator kinerja “**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**” dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indicator kinerja, yaitu :

- a. Sasaran 3.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Umur Harapan Hidup;
- b. Sasaran 3.2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan indicator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah;
- c. Sasaran 3.3. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan indicator kinerja Jumlah Atlet Berprestasi;
- d. Sasaran 3.1.4. Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan dengan indicator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

a.3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Untuk mengukur capaian kinerja tujuan 3.1. **Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target tahun 2022 sebagaimana table sebagai berikut :

Tabel III.2.3.1.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,42	67,58	97,35 %
2.	Umur Harapan Hidup	66,55 Tahun	-	-
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	10,81 Tahun	85,79 %
4.	Jumlah Atlet Berprestasi	108 orang	116 orang	107,4 %
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,86	67,127	95 %
Rata-rata Capaian				96,385 %

Sumber Data :OPD Terkait

a.3.2. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur perbandingan capaian kinerja tujuan 3.1. **Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, dapat dilihat sebagaimana table sebagai berikut:

Tabel III.2.3.2.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya Untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Target	% Capaian	Realisasi	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,84	67,58	98,17 %	69,42	67,58	97,35 %
2.	Umur Harapan Hidup	66,55 Tahun	-	-	66,55 Tahun	-	-
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,54 Tahun	12,33 Tahun	98,72 %	12,6 Tahun	10,81 Tahun	85,79 %
4.	Jumlah Atlet Berprestasi	105 orang	151 orang	143,8 %	108 orang	116 orang	107,4 %
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,86	67,07	100,01 %	68,86	67,127	95 %
Rata-rata Capaian		107,245 %			96,385 %		

Sumber Data : OPD Terkait

a.3.3. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja tujuan 3.1. **Meningkatkan Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan RPJMD sebagaimana table sebagai berikut :

Tabel III.2.3.3.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD Untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Manusia Dengan Seutuhnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target RPJMD
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,58	70,02
2.	Umur Harapan Hidup	-	67,25
3.	Angka Harapan Lama Sekolah	10,81 Tahun	12,65 Tahun
4.	Jumlah Atlet Berprestasi	116 orang	110 orang
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,127	72,46

Sumber Data : OPD Terkait

a.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk Mewujudkan Tujuan Ketiga Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Meningkatnya Kualitas Manusia dengan Seutuhnya diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**” dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja, yaitu : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Umur Harapan Hidup; Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja Angka Harapan Lama Sekolah. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Jumlah Atlet Berprestasi; Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2022 ini rata-rata capaian 5 indikator dimaksud mencapai 96,385 % mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang telah mencapai 107,245 %.

Menurunnya rata-rata capaian tujuan ketiga tersebut terjadi karena ada beberapa target indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

4. Tujuan Keempat

4.1. Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial”

Tujuan Keempat Pemerintah Kabupaten Lahat adalah Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial diukur dengan indikator kinerja “**Angka Kemiskinan**”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Sasaran 4.1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Gini Ratio;
- b. Sasaran 4.2. Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dengan Indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi;
- c. Sasaran 4.2.1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan indikator kinerja Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. Sasaran 4.2.2. Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan PMDN indikator kinerja Presentase Peningkatan PMA dan PMDN;;
- e. Sasaran 4.2.3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Nilai PAD.

a.4.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian kinerja tujuan 4.1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 ini dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.4.1.

**Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2022
Untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Dan Kesejahteraan Sosial**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Kemiskinan	15,2-15,5	15,92	97,36 %
2.	Gini Ratio	0,301	-	-
3.	Tingkat Pengangguran	3,68 %	4,02 %	109,24 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,41 %	5,36	121,5 %
5.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30 Ton	31,892	106,30 %
6.	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	6 Triliun	3,6	65 %
7.	Nilai PAD	141,20 Milyar	162,11 Milyard	114,8 %
Rata-rata capaian				102,37 %

Sumber Data :OPD terkait

a.4.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara capaian kinerja tujuan 4.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 ini dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.4.2.

**Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya
Untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Kemiskinan	12,13 %	15,92 %	76,19 %	15,2	15,92	97,36 %
2.	Gini Ratio	0,302	-	-	0,301	-	-
3.	Tingkat Pengangguran	3,15 %	3,03 %	96,83 %	3,68 %	4,02%	109,24 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,33 %	5,36 %	123,8 %	4,41 %	5,36 %	121,5 %
5.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	30 Ton	-	-	30 Ton	31,892 Ton	109,24 %
6.	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	5,5 Triliun	-	-	6 Triliun	3,6 Triliun	65 %
7.	Nilai PAD	135,5 Milyar	-	-	141,20 Milyar	162,11 Milyard	114,8 %
Rata-rata capaian							

a.4.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja tujuan 4.1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat dari sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.4.3.

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Akhir RPJMD
Untuk Tujuan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD
1.	Angka Kemiskinan	97,36 %	9,92 %
2.	Gini Ratio	-	4,50 %
3.	Tingkat Pengangguran	4,02%	59,35 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,36 %	75,50 %
5.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	31,892 Ton	2,94 %
6.	Persentase Peningkatan PMA dan PMDN	3,6 Triliun	6,5 Triliun

Sumber Data : OPD terkait

- a.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

5. Tujuan Kelima

5.1. Capaian Kinerja Tujuan Kelima “Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia”

Untuk Mewujudkan Tujuan Kelima Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia diukur dengan indikator kinerja “**Persentase Penurunan Konflik Sosial**”. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indicator kinerja sebagai berikut:

- Sasaran 5.1.1.Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat dengan indicator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Masyarakat;
- Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah dengan indicator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang Dibina.

a.5.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Kinerja Tujuan **Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia** pada tahun 2022 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.5.1.

**Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2022
Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	80 persen	100 persen	125 persen
2.	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50	50	100 %
3.	Jumlah Lembaga Adat yang Dibina	100	52	52 %
Rata-rata capaian				83,33 %

Sumber Data : Setda Bagian Kesra, Dinas PMD, Badan Kesbangpol

Untuk Mewujudkan Tujuan Kelima Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia, pada tahun 2022 ini mengalami perubahan indicator kinerja. Jika pada tahun-tahun sebelumnya indicator kinerja adalah “Zakat yang terkumpul di BAZ, Persentase Masyarakat Bebas Buta Aksara Alqur’an dan Persentase Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diLestarikan”, maka pada tahun 2022 ini indicator kinerjanya mengalami perubahan yaitu **“Persentase Penurunan Konflik Sosial”**. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indicator kinerja sebagai berikut:

- Sasaran 5.1.1.Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat dengan indicator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Masyarakat;
- Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah dengan indicator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang Dibina. Dengan demikian ketiga indicator tersebut merupakan indicator kinerja baru yang belum pernah dihitung pada tahun-tahun sebelumnya.

a.5.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian Kinerja Tujuan **Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia** pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dapat dilihat dari sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.5.2.

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun Sebelumnya
Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	60 persen	-	-	80 persen	100 persen	125 persen

2.	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50	-	-	50	50	100 %
3.	Jumlah Lembaga Adat yang diBina	100	-	-	100	52	52 %
Rata – rata Capaian							83,33 %

Sumber Data : Setda Bagian Kesra, Badan Kesbangpol, Dinas PMD

Ketiga indicator tersebut di atas yaitu : Penurunan Konflik Sosial, Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat dan Jumlah Lembaga Adat yang Dibina merupakan indicator kinerja baru yang belum pernah dihitung pada tahun-tahun sebelumnya.

a.5.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan capaian Kinerja Tujuan “**Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia**” pada tahun 2022 dengan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2.5.3.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan RPJMD Untuk Tujuan Terwujudnya Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target RPJMD
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	125 persen	100 persen
2.	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	50	50
3.	Jumlah Lembaga Adat yang diBina	52	100

Sumber Data : badan Kesbangpol, Setda Bagian Kesra, Dinas PMD.

a.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mencapai Tujuan Ke-5 yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berahklak Mulia, pada tahun 2022 ini agar dapat mengukur capaiannya ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu : Persentase Penurunan Konflik Sosial, Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Keagamaan di Masyarakat dan Jumlah Lembaga Adat yang diBina.

Untuk Indikator Kinerja “Persentase Penurunan Konflik Sosial”, merupakan indikator yang baru dalam RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023 dengan Perangkat Daerah penanggungjawabnya adalah Badan Kesbangpol. Pengertian Konflik Sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik social terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, adanya perubahan social. Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol, di Kabupaten Lahat jumlah konflik social yang terjadi pada tahun 2022 adalah 10 konflik dan ke 10 konflik tersebut telah ditangani, namun yang terselesaikan adalah sebanyak 2 konflik social. Sehingga jika dihitung berdasarkan rumuskan yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja “Persentase Penurunan Konflik

Sosial” yaitu : $\frac{\text{Konflik yang Tertangani}}{\text{Konflik yang Terjadi}} \times 100 \%$

maka persentase penurunan konflik telah mencapai 100% atau telah melebihi target yang telah ditargetkan pada tahun 2022 ini yaitu 80 %.

Untuk indikator kinerja “Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat” pada tahun 2022 ini targetkan sebanyak 50 kegiatan atau penyelenggaraan dan telah mencapai target 100%. Berdasarkan informasi dari Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lahat ataupun oleh masyarakat meliputi Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Hari Santri, Nuzulul Qur’an, Shalat Iedul Fitri, Shalat Iedul Adha, Safari Ramadhan, Antar Jempu

Jema'ah Hari dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan. Jumlah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dimaksud setiap tahunnya lebih dari 50 kegiatan, meskipun tidak semua kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat terpantau oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Namun semua kegiatan keagamaan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Bagian Kesejahteraan Sosial setiap tahunnya dan untuk tahun 2022 ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan.

Untuk indicator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang diBina yang merupakan indicator baru dengan penanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2001, Lembaga Adat adalah organisasi masyarakat yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan social yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat desa dan satuan masyarakat desa lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara. Disebutkan juga bahwa Lembaga Adat dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan. Jumlah Lembaga Adat di Kabupaten Lahat saat mencapai 1.080 Lembaga Adat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa setiap tahun melakukan kegiatan pembinaan terhadap lembaga adat. Pada tahun 2022 telah dilakukan pembinaan terhadap 52 lembaga adat, hal ini menunjukkan bahwa capaian indicator baru mencapai 52 % dari yang ditargetkan pada tahun 2022 ini yaitu sebanyak 100 lembaga adat yang dibina. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya melakukan pembinaan terhadap lembaga adat adalah dana yang belum mencukupi. Pada tahun 2022 ini dana yang dialokasikan untuk pembinaan lembaga adat hanya sejumlah Rp 37.500.000,- sehingga pembinaan lembaga adat dilaksanakan untuk 52 Lembaga Adat di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Merapi Lahat dan Kecamatan Lahat.

B. REALISASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Lahat menetapkan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang bersumber dari 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Lahat Tahun 2022. Anggaran untuk tahun 2022 guna membiayai 127 (seratus dua puluh tujuh) program adalah sebesar Rp 2.115.672.930.945,- dan dengan realisasi penyerapan anggaran dari dana tersebut adalah sebesar Rp 2.115.672.930.945,-

Secara lebih rinci, berdasarkan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022 program-program dan anggaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 127.717.357.348
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Rp. 1.339.127.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 222.827.725.453
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 1.712.804.408
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 228.542.000
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 1.221.957.800
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 15.179.228.519
8. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 10.005.230.847
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 581.370.000
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 4.492.812.350
11. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 1.478.968.301
12. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 12.898.183.680
13. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 177.758.902.034

14.	Program Pengembangan Perumahan	Rp.	400.000.650
15.	Program Kawasan Pemukiman	Rp.	2.099.999.425
16.	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Umum	Rp.	249.996.900
17.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	549.999.550
18.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	21.949.992.213
19.	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	3.356.767.300
20.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	3.160.882.388
21.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	2.939.999.900
22.	Program Rehabilitas Sosial	Rp.	738.285.000
23.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	225.000.000
24.	Program Penanganan Bencana	Rp.	449.998.520
25.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	549.967.700
26.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	1.224.998.268
27.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	439.994.100
28.	Program Hubungan Industrial	Rp.	59.986.650
29.	Program Pengarusutamaan Gender dan	Rp.	499.999.010
30.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	560.199.950
31.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	147.113.250
32.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	221.554.650
33.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	30.000.000
34.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	883.664.150
35.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp.	476.116.750
36.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	229.999.925
37.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	688.999.950
38.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	29.999.900
39.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.	90.000.000
40.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp.	149.999.850
41.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	12.899.993.700
42.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	449.999.475
43.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	241.973.350

44.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	250.000.000
45.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	59.023.500
46.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	50.000.000
47.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	325.099.800
48.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	50.000.000
49.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	3.659.325.900
50.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	185.828.775
51.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	104.996.500
52.	Program Penataan Desa	Rp.	223.807.900
53.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	74.997.800
54.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	74.988.750
55.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	274.995.750
56.	Program Pengendalian Kependudukan	Rp.	1.225.000.000
57.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	247.605.000
58.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	5.333.715.000
59.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	3.212.120.000
60.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	4.532.998.893
61.	Program Aplikasi Informatika	Rp.	2.037.202.200
62.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	415.998.300
63.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	60.000.000
64.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	59.999.900
65.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.	60.000.000
66.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	400.799.250
67.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	90.000.000
68.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	90.000.000
69.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	49.999.900
70.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	49.999.800
71.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	150.000.000
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	383.914.000
73.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	40.000.000

74.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	500.000.000
75.	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Rp.	7.634.999.675
76.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	649.999.999
77.	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Rp.	99.999.800
78.	Program Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Rp.	49.999.700
79.	Program pengembangan kesenian tradisional	Rp.	305.191.960
80.	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Rp.	433.214.360
81.	Program pembinaan perpustakaan	Rp.	299.999.950
82.	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Rp.	24.999.700
83.	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Rp.	15.000.000
84.	Program perizinan penggunaan arsip	Rp.	10.000.000
85.	Program pengelolaan perikanan tangkap	Rp.	259.999.901
86.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Rp.	1.209.991.725
87.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Rp.	436.000.000
88.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Rp.	938.198.983
89.	Program pemasaran pariwisata	Rp.	195.000.000
90.	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Rp.	77.357.000
91.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Rp.	179.999.300
92.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp.	1.882.121.325
93.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Rp.	13.320.628.361
94.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp.	124.999.690
95.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp.	364.998.400
96.	Program penyuluhan pertanian	Rp.	2.739.672.150
97.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp.	629.999.813
98.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp.	40.000.000
99.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Rp.	22.000.000
100.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp.	750.000.000
101.	Program perencanaan dan pembangunan industry	Rp.	40.000.000
102.	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Rp.	245.150.400
103.	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Rp.	3.073.935.423

104.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rp.	4.818.827.425
105.	Program perekonomian dan pembangunan	Rp.	2.569.816.425
106.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp.	25.038.139.600
107.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Rp.	1.244.999.400
108.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rp.	2.038.499.600
109.	Program pengelolaan keuangan daerah	Rp.	468.630.424.024
110.	Program pengelolaan barang milik daerah	Rp.	1.970.358.100
111.	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp.	2.699.999.675
112.	Program kepegawaian daerah	Rp.	3.130.219.440
113.	Program pengembangan sumber daya manusia	Rp.	2.363.373.975
114.	Program penelitian dan pengembangan daerah	Rp.	2.164.998.450
115.	Program penyelenggaraan pengawasan	Rp.	3.718.915.000
116.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Rp.	2.395.941.975
117.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Rp.	1.826.553.758
118.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp.	13.515.061.058
119.	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Rp.	43.180.000
120.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	152.613.150
121.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	395.355.950
122.	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Rp.	44.998.000
123.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp.	1.499.652.626
124.	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	Rp.	29.999.900
125.	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social, dan, budaya	Rp.	39.996.250
126.	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social	Rp.	1.740.000.000
127.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	879.837.440.417

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 19 (Sembilan belas) indikator kinerja yang bersumber dari 5 (lima) tujuan dan 6 (enam) indikator kinerja utama, maka dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Untuk Tujuan **Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Bersih (*clean government*)** indikator kerjanya **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** capaian kerjanya baru mencapai 74,27 % Namun rata-rata capaian kerjanya termasuk dalam kategori berkinerja **tinggi** yaitu dengan capaian 87,72 %. Pencapaiannya juga diukur dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu :
 - **Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat** dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kerjanya 96,44 %;
 - **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Capaian Kinerja Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel** dengan indicator kinerja Nilai SAKIP capaian kerjanya 92,45 %. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja tujuan yang pertama **Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good government*) dan Bersih (*clean government*)** indikator kerjanya **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** adalah 87,72 % atau berkinerja tinggi.
2. Untuk Tujuan **Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah** dengan indikator kerjanya adalah **Indeks Aksesibilitas**, untuk Indeks Aksebilitas capaian kinerja adalah 78,125 % atau baru mencapai angka 0,25 dari 0,32 yang ditargetkan pada tahun 2023. Namun untuk rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori berkinerja sangat **tinggi** atau dengan capaian kinerja 94,66 %, diuraikan dalam 5 (lima) sasaran sterategis dengan masing-masing indicator sebagai berikut :

- Sasaran **Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah** dengan indikator kinerja Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap, capaian kerjanya belum mencapai **target** yaitu baru 81,35 %;
 - Sasaran Terbangunnya Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Terpadu dan Merata ke seluruh wilayah, capaian kerjanya belum mencapai target yaitu baru 71,11 %;
 - Sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya** dengan indikator kinerja Rasio Jaringan Irigasi capaian kerjanya telah melampaui **target** yaitu 117,4 %;
 - Sasaran **Tersedianya Sarana dan Prasara Dasar Pemukiman** dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni capaian kerjanya pada tahun 2022 ini adalah 99,56 %.
 - Sasaran **Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** dengan indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, capaian kerjanya **sudah melebihi target** yaitu 105,36 % dari target yang ditetapkan;
 - Sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian kerjanya untuk tahun 2022 ini juga telah melebihi target sebesar 109,71 %.
3. Untuk Tujuan **Meningkatnya Kualitas Manusia dengan Seutuhnya** dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaian kerjanya hampir **mencapai target** yaitu 97,35 %, dengan rata-rata capaian kinerja 96,385 % dan termasuk dalam kategori berkinerja **sangat tinggi** dari 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator sebagai berikut:
- Sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan indikator kinerja Umur Harapan Hidup capaian kerjanya belum dapat dihitung oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab yaitu Dinas Kesehatan;

- Sasaran **Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan** dengan indikator kinerja, Angka Harapan Lama Sekolah capaiannya hampir mencapai target yaitu 85,79 %;
 - Sasaran **Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga** dengan indicator kinerja Jumlah atlet berprestasi, capaiannya sudah melampaui target yaitu mencapai 107,4%;
 - Sasaran **Terbangunnya Perempuan, Anak dan Lansia yang Berkualitas dan Berdayasaing dalam Pembangunan** dengan indikator kinerja yaitu IPG rata-rata capaiannya hampir mencapai target yaitu 95 %;
4. Untuk Tujuan **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Kesejahteraan** dengan indicator kinerja Angka Kemiskinan, capaian kinerjanya untuk tahun 2022 ini 97,36 %, rata-rata capaian kinerjanya telah melampaui target atau termasuk dalam kategori berkinerja **sangat tinggi** dengan capaian sebesar 102,37 % dan memiliki 6 sasaran strategis dengan masing-masing indicator kinerja sebagai berikut :
- Sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Sosial** dengan indicator kinerja Gini Ratio, capaian kinerja untuk tahun 2022 ini belum dihitung oleh perangkat daerah penanggungjawab yaitu Dinas Sosial;
 - Sasaran **Meningkatnya Kesempatan Kerja** dengan indikator kinerja Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka, untuk tahun 2022 ini capaian kinerja adalah 109,24 %.
 - Sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi** dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, capaian kinerjanya 121,5 %;
 - Sasaran **Meningkatnya Ketahanan Pangan** dengan indikator kinerja Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah, untuk tahun 2022 ini capaian kinerja adalah 106,30 %.
 - Sasaran **Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN** dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PMA dan PMDN, untuk tahun 2022 ini capaian kinerja adalah 65 %.

- Sasaran **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator kinerja Jumlah Nilai PAD, untuk tahun 2022 ini capaian kinerja adalah 114,8 %.

5. Untuk Mewujudkan Tujuan Kelima Pemerintah Kabupaten Lahat yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia diukur dengan indikator kinerja “**Persentase Penurunan Konflik Sosial**” persentase capaian kinerjanya melebihi target yaitu mencapai 125 %. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing indicator kinerja sebagai berikut:

- Sasaran 5.1.1.Meningkatnya Nilai Keagamaan Masyarakat dengan indicator kinerja Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Masyarakat, capaian kinerjanya 100 %;
- Sasaran 5.1.2. Terwujudnya Budaya sebagai Identitas Spesifik Daerah dengan indicator kinerja Jumlah Lembaga Adat yang Dibina, sasaran kinerjanya baru mencapai 52 %

B. REKOMENDASI

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kabupaten Lahat tidak terlepas dari kerja keras Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lahat serta apresiasi dan dukungan dari Bupati Lahat. Namun demikian harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja ke depan, ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius, antara lain :

1. Terhadap sasaran yang capaian kinerjanya belum mencapai target yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Aksebiitas, Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap, Rasio Konektivitas dan Jumlah Lembaga Adat yang Dibina**, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk merumuskan program dan kegiatan yang mampu mengatasi masalah tersebut di tahun mendatang;
2. Untuk Sasaran yang realisasi capaian kinerjanya belum dihitung oleh Perangkat Daerah penanggung jawab yaitu **Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan Indikator kinerja **Umur Harapan Hidup** dan **Gini Ratio**, Perangkat Daerah

penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Terhadap sasaran tersebut perlu menjadi perhatian khusus dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar untuk tahun - tahun mendatang dapat dihitung capaiannya;

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat harus ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
4. Dalam rangka perbaikan sistem monitoring, evaluasi, pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja, maka upaya pengembangan terhadap E-Sakip perlu dilakukan terutama berkaitan dengan penambahan fitur dan aplikasi baru yang mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat di masa yang akan datang;
5. Dengan keluarnya Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021, bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja tgersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

